



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
TATA CARA
PENETAPAN KLAUSTER
KEPENGURUSAN
ORGANISASI**



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 16/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KLASTER KEPENGURUSAN ORGANISASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Peneapan Klaster Kepengurusan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Peneapan Klaster Kepengurusan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi C Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Peneapan Klaster Kepengurusan Organisasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 09/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam tata cara penetapan kluster kepengurusan organisasi.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN KLASSTER KEPENGURUSAN ORGANISASI
Nomor: 16/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
7. Pimpinan Pusat adalah pengurus GP Ansor tingkat nasional berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
8. Pimpinan wilayah adalah pengurus GP Ansor tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
9. Pimpinan cabang adalah pengurus GP Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
10. Pimpinan anak cabang adalah pengurus GP Ansor tingkat kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
11. Pimpinan ranting adalah pengurus GP Ansor tingkat desa/kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.

12. Klaster adalah pengelompokan pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam peraturan organisasi.
13. Reklaterisasi adalah pelaksanaan klasterisasi ulang mengingat adanya kemungkinan perubahan komposisi di tiap komponen pembagian klaster organisasi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penetapan klaster organisasi bertujuan untuk:

- a. menentukan tingkat kelayakan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya; dan
- b. memperoleh gambaran secara proporsional tentang kinerja organisasi.

Pasal 3

Penetapan klaster organisasi berfungsi untuk:

- a. mengetahui kelayakan dan kinerja organisasi dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan secara proporsional;
- b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan visi dan misi GP Ansor; dan
- c. meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi.

BAB III CAKUPAN PEMBAGIAN KLAS TER ORGANISASI

Pasal 4

Pembagian klaster organisasi mencakup pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.

BAB IV KOMPONEN PEMBAGIAN KLAS TER

Pasal 5

- (1) Komponen pembagian klaster organisasi didasarkan kepada kondisi masing-masing daerah di mana pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting berada, meliputi:
 - a. jumlah penduduk muslim;
 - b. jumlah pesantren atau lembaga pendidikan NU;
 - c. pengamalan amaliyah *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah*;
 - d. dukungan *stakeholder*; dan
 - e. kondisi geografis.
- (2) Penetapan klaster organisasi berdasarkan penilaian akumulatif terhadap bobot indikator seluruh paramater.

Bagian Kesatu
Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Cabang

Pasal 6

- (1) Parameter jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk kabupaten/kota ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk kabupaten/kota ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk kabupaten/kota ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (2) Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) di kabupaten/kota terkait ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah 5-10 di kabupaten/kota terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah kurang dari 5 (lima) di kabupaten/kota terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (3) Parameter amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara merata di kabupaten/kota ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara kurang merata di kabupaten/kota ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara tidak merata di kabupaten/kota ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (4) Parameter dukungan *stakeholder* dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. dukungan *stakeholder* kuat ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. dukungan *stakeholder* sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. dukungan *stakeholder* lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (5) Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).

Pasal 7

Penetapan klaster pimpinan cabang berdasarkan akumulasi bobot nilai lima parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. pimpinan cabang dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu);
- b. pimpinan cabang dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua); dan
- c. pimpinan cabang dengan nilai akumulasi 25-35 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga).

Bagian Kedua **Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Anak Cabang**

Pasal 8

- (1) Parameter jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (2) Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah lebih dari 5 (lima) di kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah 3-4 di kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah kurang dari 3 (tiga) di kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (3) Parameter amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara merata di kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara kurang merata di kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara tidak merata di kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (4) Parameter dukungan *stakeholder* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dukungan *stakeholder* kuat ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);

- b. dukungan *stakeholder* sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. dukungan *stakeholder* lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (5) Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).

Pasal 9

Penetapan klaster pimpinan anak cabang berdasarkan akumulasi bobot nilai lima parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pimpinan anak cabang dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu);
- b. pimpinan anak cabang dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua); dan
- c. pimpinan anak cabang dengan nilai akumulasi 25-35 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga).

Bagian Ketiga **Parameter Penetapan Klaster Pimpinan Ranting**

Pasal 10

- (1) Parameter jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk desa/kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk desa/kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk desa/kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (2) Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah lebih dari 3 (tiga) di desa/kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah 2-3 di desa/ kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berjumlah kurang dari 2 (dua) di desa/kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (3) Parameter amaliyah *ahlussunnah wal jama'ah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara kurang merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. amaliyah Islam *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah* dilaksanakan secara tidak merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (4) Parameter dukungan stakeholder dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dukungan *stakeholder* kuat ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. dukungan *stakeholder* sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. dukungan *stakeholder* lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).
- (5) Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima).

Pasal 11

Penetapan klaster pimpinan ranting berdasarkan akumulasi bobot nilai lima parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pimpinan ranting dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk klaster 1 (satu);
- b. pimpinan ranting dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk klaster 2 (dua); dan
- c. pimpinan ranting dengan nilai akumulasi 25-35 ditetapkan masuk klaster 3 (tiga).

BAB V TATA CARA PENETAPAN KLASSTER

Pasal 12

- (1) Klaster pimpinan cabang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Klaster pimpinan anak cabang ditetapkan oleh pimpinan wilayah.
- (3) Klaster pimpinan ranting ditetapkan oleh pimpinan cabang.

Bagian Kesatu
Penetapan Klaster Pimpinan Cabang

Pasal 13

- (1) Penetapan klaster pimpinan cabang diajukan oleh pimpinan wilayah terkait kepada Pimpinan Pusat.
- (2) Pengajuan penetapan klaster pimpinan cabang disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi lima parameter sebagaimana Pasal 5.
- (3) Pengajuan penetapan klaster pimpinan cabang dilaksanakan secara kolektif.
- (4) Pimpinan Pusat menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
- (5) Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, Pimpinan Pusat mengembalikan pengajuan tersebut kepada pimpinan wilayah.
- (6) Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, Pimpinan Pusat menyelenggarakan rapat harian penetapan klaster pimpinan cabang.
- (7) Pimpinan Pusat mengeluarkan surat keputusan penetapan klaster pimpinan cabang.

Bagian Kedua
Penetapan Klaster Pimpinan Anak Cabang

Pasal 14

- (1) Penetapan klaster pimpinan anak cabang diajukan oleh pimpinan cabang terkait kepada pimpinan wilayah.
- (2) Pengajuan penetapan klaster pimpinan anak cabang disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi lima parameter sebagaimana Pasal 5.
- (3) Pengajuan penetapan klaster pimpinan anak cabang dilaksanakan secara kolektif.
- (4) Pimpinan wilayah menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
- (5) Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, pimpinan wilayah mengembalikan pengajuan tersebut kepada pimpinan cabang.
- (6) Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, pimpinan wilayah menyelenggarakan rapat harian penetapan klaster pimpinan anak cabang.
- (7) Pimpinan wilayah mengeluarkan surat keputusan penetapan klaster pimpinan anak cabang.

Bagian Ketiga
Penetapan Klaster Pimpinan Ranting

Pasal 15

- (1) Penetapan klaster pimpinan ranting diajukan oleh pimpinan anak cabang terkait kepada pimpinan cabang.

- (2) Pengajuan penetapan klaster pimpinan ranting disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi lima parameter sebagaimana Pasal 5.
- (3) Pengajuan penetapan klaster pimpinan ranting dilaksanakan secara kolektif.
- (4) Pimpinan cabang menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan klaster tersebut.
- (5) Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster belum lengkap, pimpinan cabang mengembalikan pengajuan tersebut kepada pimpinan anak cabang.
- (6) Dalam hal syarat pengajuan penetapan klaster telah lengkap, pimpinan cabang menyelenggarakan rapat harian penetapan klaster pimpinan ranting.
- (7) Pimpinan cabang mengeluarkan surat keputusan penetapan klaster pimpinan ranting.

BAB IX REKLAUSTERISASI

Pasal 16

- (1) Reklasterisasi dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Waktu penyelenggaraan reklasterisasi ditentukan oleh Pimpinan Pusat yang disampaikan melalui surat edaran.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 07/KONBES-XX/VI/2017 tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id